

LAPORAN AKHIR MAGANG

IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX

DALAM PENGELOLAAN PAJAK

DI SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Dimas Ari Bantani

NIM : 22312132

Program Studi : Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia.

Jenis Kegiatan : Implementasi Sistem Coretax Dalam Pengelolaan Pajak Di
Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Tempat Pelaksanaan : Kota Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan akhir magang ini disusun dan ditulis oleh penulis berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilaksanakan, dengan bimbingan dari dosen pembimbing serta informasi yang diperoleh dari pihak terkait.
2. Laporan akhir magang ini belum pernah digunakan, diserahkan, maupun dipublikasikan sebelumnya sebagai karya ilmiah di Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Setiap pendapat, data, maupun karya yang berasal dari sumber lain telah dinyatakan secara jelas dalam naskah dan dicantumkan pada bagian daftar pustaka sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah.

Yogyakarta, 26 Januari 2026



Dimas Ari Bantani

NIM 22312132

LAPORAN AKHIR MAGANG
SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DALAM PENGELOLAAN PAJAK
DI SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

Di susun oleh:

Dimas Ari Bantani

Student Number: 22312132

Disahkan oleh,

Yogyakarta, Februari 2025

Dosen Pembimbing



Erna Hidayah Dra. M.Si.,Ak.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/MAGANG

MAGANG BERJUDUL

Implementasi Sistem Coretax Dalam Pengelolaan Pajak Di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Disusun oleh : DIMAS ARI BANTANI

Nomor Mahasiswa : 22312132

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 03 Maret 2026

Penguji/Pembimbing Magang : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem Coretax dalam pengelolaan pajak di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya peningkatan efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi selama kegiatan magang, wawancara dengan Divisi Finance, dan analisis dokumen berupa bukti potong, ID billing, SPT, serta SPJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax telah digunakan dalam seluruh proses administrasi perpajakan dan terintegrasi dengan SIPD sehingga mendukung tertib administrasi. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan teknis sistem dan keterbatasan pemahaman SDM, khususnya dalam pengelolaan PPh Pasal 21 pada akhir tahun. Upaya peningkatan dilakukan melalui pembagian tugas yang lebih terstruktur, penguatan koordinasi, rekonsiliasi rutin, serta konsultasi dengan KPP, sehingga mendukung peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas pajak daerah.

Kata Kunci : Coretax, pengelolaan pajak, kepatuhan pajak, akuntabilitas, pemerintah daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan laporan akhir magang di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga shalawat dan salam yang dipanjatkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan serta meneladani akhlak mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Laporan akhir magang ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Pelaksanaan magang ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi penulis untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja secara langsung, sekaligus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tuntutan dunia profesional. Selain itu, kegiatan magang ini juga diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, serta jejaring profesional yang bermanfaat bagi pengembangan karier di bidang akuntansi.

Dalam proses penyusunan laporan akhir magang ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaiannya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Jamhuri dan Ibu Tuti Sugiharti, serta kakak-kakak penulis, yaitu Maya Mazesta beserta suami, Rethy Amelia beserta suami, dan Elmina Olgam, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, semangat, dan motivasi tanpa henti selama proses penyusunan laporan akhir magang ini.
2. Ibu Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, serta kesabaran yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan laporan akhir magang hingga dapat diselesaikan dengan baik.

3. Bapak Prof. Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CfrA., CIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Rifqi Muhammad S.E., M.Ak., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Helvi Rahma Nurzabrina, yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, doa, serta semangat kepada penulis selama proses pelaksanaan magang hingga penyusunan laporan akhir magang ini.
6. Bapak Antonius Bambang Agung Adrijanto, selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, atas kesempatan, arahan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
7. Ibu Siti Maryam, selaku Subbagian Keuangan Sekretariat DPRD Yogyakarta, atas bantuan dan kerja sama yang telah diberikan selama kegiatan magang.
8. Ibu Risa Fitriani, selaku Bendahara Keuangan Sekretariat DPRD Yogyakarta, atas dukungan dan informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf bagian Keuangan (Finance) Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang telah memberikan bantuan serta pengalaman berharga selama pelaksanaan magang, serta kepada seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang telah menyediakan fasilitas, arahan, dan lingkungan kerja yang kondusif sehingga kegiatan magang dapat berjalan dengan baik.
10. Teman-teman Prodi Akuntansi yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan, khususnya sahabat-sahabat terdekat yang menemani sejak awal perkuliahan hingga penyusunan laporan akhir magang ini.
11. Rekan-rekan magang di Sekretariat DPRD Yogyakarta yang telah bekerja sama, berbagi pengalaman, dan saling mendukung selama pelaksanaan kerja praktik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan akhir magang ini.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir magang ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak terkait.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	9
DAFTAR TABEL.....	11
DAFTAR GAMBAR.....	12
DAFTAR LAMPIRAN.....	13
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Magang.....	17
1.4 Manfaat Magang	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
2.1 Sistem Coretax	19
2.1.1 Pengertian <i>Coretax System</i>	19
2.1.2 Fungsi Sistem <i>Coretax</i>	20
2.1.3 Komponen Utama <i>Coretax System</i>	21
2.1.4 Manfaat <i>Coretax System</i>	22
2.2 Pengelolaan Pajak pada Instansi Pemerintah Daerah.....	23
2.2.1 Konsep Pengelolaan Pajak Instansi Pemerintah.....	23
2.2.2 Pengelolaan Pajak dan Kewenangan Bendahara Pemerintah.....	24
2.3 Kendala dalam Implementasi Sistem Perpajakan Berbasis Digital	25
2.4 Pengawasan, Kepatuhan, dan Akuntabilitas Pajak Daerah.....	26
2.4.1 Konsep Kepatuhan Pajak.....	26
2.4.2 Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Pemerintah Daerah	27
2.5 Kajian Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Sumber dan Data Penelitian	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data	31
3.4 Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG	33
4.1 Profil Perusahaan	33
4.2 Visi Misi Perusahaan.....	34
4.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta	34
4.4 Aktivitas Magang.....	35
4.5 Ketercapaian Aktivitas Magang.....	39
4.6 Implementasi Sistem Coretax dalam Pengelolaan Pajak di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta	48
4.7 Kendala dalam penerapan Sistem Coretax di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta	50
4.8 Upaya Peningkatan Efektivitas Sistem Coretax Dalam Mendukung kepatuhan dan akuntabilitas pajak	51
BAB V	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Aktivitas Magang	39
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 DPRD Kota Yogyakarta	33
Gambar 4. 2 Stuktur Organisasi DPRD Kota Yogyakarta.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Curriculum Vitae (CV).....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara	57
Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan Magang	61
Lampiran 4 Dokumentasi Pekerjaan & Software yang digunakan selama magang	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2023), pajak berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem pengelolaan pajak yang efektif, efisien, dan transparan sangat diperlukan agar proses administrasi perpajakan dapat berjalan secara optimal serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi besar melalui pengembangan *Coretax System*, yaitu sistem administrasi pajak berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform terpadu. Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2023), *Coretax System* dirancang untuk menggantikan sistem lama (*legacy system*) yang terfragmentasi menjadi satu sistem inti yang mendukung efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pajak nasional.

Sistem *Coretax* mencakup berbagai modul seperti registrasi wajib pajak, pemrosesan SPT, pembayaran pajak, restitusi, serta pengawasan kepatuhan secara real-time. Melalui sistem ini, seluruh transaksi perpajakan tercatat secara elektronik dan saling terhubung antara wajib pajak, DJP, serta instansi pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan semangat transformasi digital pemerintahan (*e-Government*) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan pentingnya integrasi data dan layanan publik digital untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan akuntabilitas publik. (Perpres RI No. 95, 2018).

Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan *Coretax* memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi dan kepatuhan pajak instansi pemerintah. Salah satu lembaga yang menerapkan sistem ini adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta. Sebagai perangkat daerah yang bertugas memberikan dukungan administratif dan keuangan kepada anggota DPRD, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan kewajiban perpajakan lembaga, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPN atas pengadaan barang/jasa, dan SPT Tahunan Lembaga Pemerintah. (Sekretariat DPRD DIY, 2024).

Implementasi sistem *Coretax* di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi pajak, mengurangi risiko kesalahan input data, serta memastikan pelaporan dan penyetoran pajak dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut (Mulyadi 2020), penerapan sistem informasi berbasis teknologi dalam akuntansi publik berfungsi untuk meningkatkan keandalan data, efisiensi proses, serta memperkuat mekanisme pengendalian internal dalam organisasi pemerintahan. Dengan demikian, sistem *Coretax* diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mendukung akuntabilitas fiskal di lingkungan pemerintah daerah.

Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem *Coretax* tidak lepas dari berbagai tantangan. Berdasarkan observasi awal dan laporan dari (Direktorat Jenderal Pajak, 2023), masih ditemukan kendala dalam penggunaan sistem, antara lain keterbatasan pemahaman teknis pengguna, kesulitan integrasi dengan sistem keuangan daerah seperti SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), serta kendala jaringan dan infrastruktur teknologi informasi di beberapa instansi pemerintah. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan pajak, perbedaan data antara laporan manual dan sistem, serta potensi risiko ketidaksesuaian dalam audit pajak.

Selain itu, faktor kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan dukungan manajemen puncak juga menjadi kunci keberhasilan penerapan *Coretax*. Menurut (Romney& Steinbart, 2020), efektivitas sistem informasi akuntansi tidak hanya

ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh pemahaman, pelatihan, dan keterlibatan pengguna dalam menjalankan proses bisnis organisasi. Tanpa pelatihan dan kontrol yang memadai, sistem informasi dapat menjadi kurang efektif atau bahkan menimbulkan kesalahan administratif baru.

Keberhasilan penerapan Coretax sangat bergantung pada sinergi antara bagian keuangan, subbagian perpajakan, dan unit teknologi informasi untuk memastikan proses input data, validasi dokumen, serta pelaporan pajak ke DJP berlangsung akurat dan sesuai standar audit internal. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, instansi pemerintah dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar pengelolaan keuangan publik menjadi semakin transparan, efisien, dan berbasis digital. Oleh karena itu, evaluasi penerapan Coretax di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta menjadi penting guna menilai efektivitas implementasi, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul, serta merumuskan strategi perbaikan yang tepat di masa mendatang. (Sekretariat DPRD DIY, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi sistem Coretax dalam pengelolaan pajak di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem Coretax dijalankan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pajak di lingkungan instansi pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan yang akan dibahas lebih lanjut tertuang dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem *Coretax* dalam pengelolaan pajak di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem *Coretax* di lingkungan instansi tersebut?
3. Bagaimana upaya peningkatan efektivitas sistem *Coretax* untuk mendukung kepatuhan dan akuntabilitas pajak daerah?

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, maka berikut tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem *Coretax* dalam proses administrasi dan pelaporan pajak di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem *Coretax* dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan pelaporan pajak di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem *Coretax* serta memberikan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan implementasinya di sektor pemerintahan daerah.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang ini antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

- Mengembangkan wawasan dan pengalaman dalam memahami serta menerapkan sistem administrasi perpajakan digital melalui penggunaan *Coretax* di instansi pemerintahan.
- Menjadi sarana pembekalan mahasiswa agar memiliki kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam bidang akuntansi pemerintahan

dan perpajakan daerah.

- Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk membangun relasi profesional dan memperluas wawasan mengenai tata kelola keuangan serta perpajakan daerah.
- Pengalaman magang di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk berkarier di sektor publik, lembaga keuangan negara, serta bidang akuntansi dan perpajakan.

2. Bagi Instansi (Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta)

- Mendapatkan ide serta pandangan baru yang inovatif dan kreatif dari mahasiswa terkait optimalisasi penggunaan sistem *Coretax* dalam pengelolaan pajak.
- Dapat meningkatkan citra pemerintah daerah sebagai lembaga yang terbuka terhadap inovasi, kolaborasi akademik, dan pengembangan SDM berbasis teknologi informasi.
- Membantu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui kontribusi mahasiswa dalam input, verifikasi, dan analisis data pajak.
- Membuka peluang kerja sama perguruan tinggi dalam pengembangan sistem dan peningkatan kapasitas aparatur.

3. Bagi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia

- Memperkuat hubungan kerja sama antara universitas dan pemerintah daerah dalam bidang akuntansi sektor publik dan perpajakan digital.
- Menjadi bahan evaluasi kurikulum, khususnya mata kuliah akuntansi pemerintahan dan sistem informasi perpajakan, agar lebih sesuai kebutuhan dunia kerja.
- Meningkatkan reputasi UII sebagai institusi yang aktif berkolaborasi dengan pemerintah dan berperan dalam pengembangan administrasi publik modern.
- Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian ilmiah mengenai implementasi sistem perpajakan digital (*Coretax*) dalam tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sistem Coretax

2.1.1 Pengertian *Coretax System*

Coretax System merupakan sistem utama administrasi perpajakan modern yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari program Reformasi Perpajakan Tahap III (*Tax Reform III*). Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan ke dalam satu platform digital terpadu, sehingga menggantikan *legacy system* yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Menurut (Direktorat Jenderal Pajak 2023), Coretax System mencakup proses registrasi, pelaporan, pembayaran, pemotongan/pemungutan pajak, restitusi, pemeriksaan, hingga pengawasan kepatuhan dalam satu siklus administrasi terintegrasi.

Coretax System dibangun dengan pendekatan teknologi informasi berbasis *data-driven system*, yaitu memanfaatkan data perpajakan secara real-time untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Sistem ini menyediakan *audit trail* yang lengkap, koneksi otomatis dengan perbankan, serta integrasi dengan berbagai modul administrasi pajak sehingga mengurangi risiko kesalahan manual dan meningkatkan akurasi pelaporan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2023).

Secara konsep administrasi perpajakan, Coretax termasuk dalam kategori sistem informasi perpajakan terpadu (*integrated tax administration system*) yang mengharmonisasikan fungsi strategis DJP dan instansi pemerintah. Menurut (Rosdiana and Irianto 2020), sistem informasi perpajakan terpadu merupakan platform digital yang mengelola proses pemungutan pajak secara elektronik untuk memastikan kepatuhan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan penerimaan negara.

Dengan demikian, Coretax System dapat dipahami sebagai platform digital terintegrasi yang berfungsi mengotomatisasi proses perpajakan, meningkatkan kualitas data, memperkuat pengawasan kepatuhan, serta memastikan seluruh aktivitas perpajakan terpantau dan terdokumentasi secara sistematis. Sistem ini menjadi fondasi utama modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia, termasuk pada instansi pemerintah daerah seperti Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang berkewajiban melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Fungsi Sistem Coretax

Dikutip dalam (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2023), Sistem Coretax memiliki fungsi utama dalam proses modernisasi administrasi perpajakan nasional. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform digital sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Fungsi utama Coretax meliputi:

1. Fungsi Integrasi Data Perpajakan (*Integrated Tax Data Function*)
Sistem Coretax menggabungkan seluruh data perpajakan registrasi, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga pengawasan kepatuhan ke dalam satu basis data terpusat untuk mengurangi duplikasi informasi dan kesalahan data antarmodul.
2. Fungsi Otomatisasi Proses Administrasi (*Automation Function*)
Coretax mengotomatisasi proses perhitungan, validasi, pencatatan, dan pelaporan pajak sehingga meminimalkan ketergantungan pada input manual yang berpotensi menimbulkan human error.
3. Fungsi Penguatan Pengawasan Kepatuhan (*Compliance Monitoring Function*)

Coretax menyediakan pemantauan real-time terhadap aktivitas perpajakan wajib pajak dan bendahara pemerintah melalui audit trail, notifikasi, dan integrasi risiko.

4. Fungsi Penyediaan Data Real-Time (*Real-Time Information Function*)
Data perpajakan ditampilkan secara langsung (*real-time*) untuk mendukung pengambilan keputusan, pengawasan, serta kegiatan pemeriksaan pajak.

5. Fungsi Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability Function*)

Coretax mencatat seluruh proses perpajakan secara elektronik, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri kembali, sehingga meningkatkan kepercayaan publik serta akuntabilitas instansi pemerintah dalam pengelolaan pajak.

2.1.3 Komponen Utama Coretax System

Direktorat Jenderal Pajak melalui program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) menjelaskan bahwa Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti perpajakan, yaitu registrasi wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan, dan penagihan ke dalam satu sistem digital yang terpadu. Oleh karena itu, komponen utama Coretax dapat dipahami berdasarkan proses bisnis inti yang tercantum dalam dokumen resmi DJP tersebut, yaitu:

1. Registrasi (*Registration Process*)

Komponen registrasi berfungsi untuk mengelola pendaftaran dan pemutakhiran data wajib pajak. Sistem ini memfasilitasi verifikasi identitas secara digital dan pepadanan data dengan basis data pemerintah lain, sebagaimana dijelaskan dalam Buku Manual Coretax untuk proses registrasi.

2. Pelaporan (*Filing Process*)

Modul pelaporan menyediakan fasilitas pengisian dan penyampaian SPT Masa maupun SPT Tahunan secara elektronik. Proses ini mencakup bukti potong, SPT PPh, serta SPT PPN sebagaimana diuraikan dalam Buku Panduan Ringkas Coretax DJP.

3. Pembayaran (*Payment Process*)

Komponen pembayaran mengintegrasikan sistem billing dengan perbankan. DJP menjelaskan bahwa sistem pembayaran pada Coretax dirancang untuk memastikan penyetoran pajak yang lebih cepat, akurat, dan terekam otomatis dalam sistem administrasi pusat.

4. Pemeriksaan dan Kepatuhan (*Audit & Compliance Process*)

Pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan data yang terekam dalam sistem Coretax. Modul ini mendukung analisis risiko, pemantauan kepatuhan, serta penggunaan *audit trail* digital untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan.

5. Penagihan (*Enforcement & Collection Process*)

Komponen penagihan berfungsi untuk mengelola tunggakan pajak, menerbitkan surat teguran, dan melakukan tindakan penagihan sesuai ketentuan. DJP menegaskan bahwa proses penagihan merupakan bagian dari proses bisnis yang terintegrasi dalam Coretax.

2.1.4 Manfaat *Coretax System*

Dikutip dalam (Direktorat Jenderal Pajak, 2025), *Coretax System* memberikan berbagai manfaat dalam administrasi perpajakan melalui sistem digital yang terintegrasi. Proses pendaftaran wajib pajak menjadi lebih akurat dan praktis karena terhubung dengan data kependudukan Dukcapil, sementara pelaporan SPT dipermudah melalui penarikan data otomatis yang mengurangi kesalahan pengisian. Pembayaran pajak semakin fleksibel dengan dukungan berbagai kanal pembayaran serta fitur deposit pajak yang mempermudah penyelesaian kewajiban. Selain itu, sistem pengawasan kepatuhan diperkuat dengan pemanfaatan *big data* dan *AI*, diikuti layanan perpajakan terpusat dalam satu portal yang

menyediakan akses terhadap pendaftaran, perubahan data, dan riwayat kepatuhan melalui fitur *Taxpayer Account Management (TAM)*. Proses pemeriksaan dan penagihan juga menjadi lebih efisien karena sistem mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data secara otomatis, sehingga DJP dapat lebih fokus pada pengawasan yang bersifat strategis.

2.2 Pengelolaan Pajak pada Instansi Pemerintah Daerah

2.2.1 Konsep Pengelolaan Pajak Instansi Pemerintah

Pengelolaan pajak pada instansi pemerintah merupakan rangkaian proses administrasi yang meliputi pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2020), pengelolaan pajak di sektor publik harus dilaksanakan secara tertib, akuntabel, serta mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahan administratif maupun pelanggaran hukum. Bendahara pemerintah berperan sebagai pemotong atau pemungut pajak atas setiap transaksi belanja yang menimbulkan kewajiban perpajakan, sehingga ketelitian dalam perhitungan dan pencatatan menjadi aspek yang sangat penting.

Konsep pengelolaan pajak instansi pemerintah juga menekankan pentingnya dokumentasi dan validitas bukti transaksi. Setiap kegiatan pemotongan atau pemungutan harus didukung dokumen yang sah seperti kwitansi, kontrak, faktur, dan dokumen pendukung lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini selaras dengan prinsip akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2021), yaitu bahwa pengelolaan anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Selain itu, pengelolaan pajak pemerintah memerlukan sistem administrasi yang efektif agar proses penyetoran dan pelaporan pajak seperti PPh Pasal 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN dapat dilakukan tepat

waktu. Menurut (Romney& Steinbart, 2020), menjelaskan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang andal dapat meningkatkan akurasi, keandalan data, serta memperkuat pengendalian internal dalam proses perpajakan. Oleh karena itu, penggunaan sistem digital terintegrasi seperti *Coretax* mendukung instansi pemerintah dalam memastikan kepatuhan pajak dan meminimalkan risiko kesalahan.

Dengan demikian, pengelolaan pajak pada instansi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan, tetapi juga merupakan bagian dari tata kelola keuangan negara yang harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan berbasis regulasi serta praktik administrasi modern.

2.2.2 Pengelolaan Pajak dan Kewenangan Bendahara Pemerintah

Pengelolaan pajak pada instansi pemerintah merupakan proses administratif yang bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi belanja yang menimbulkan kewajiban perpajakan dipotong, dipungut, disetor, dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut (Mardiasmo, 2020), bendahara pemerintah bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perhitungan dan pemotongan pajak seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPN atas transaksi belanja pemerintah. Tugas ini menuntut ketelitian dan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan agar tidak menimbulkan kesalahan administratif maupun sanksi.

Kewenangan bendahara pemerintah juga diatur secara jelas dalam regulasi perpajakan, terutama dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara pemungutan dan penyetoran pajak oleh bendahara pemerintah (PMK, 2020). Aturan tersebut menegaskan bahwa bendahara wajib melakukan penyetoran pajak melalui sistem billing serta menyampaikan laporan perpajakan sesuai batas waktu yang ditentukan untuk menjaga kepatuhan administrasi.

Penggunaan sistem informasi akuntansi yang andal sangat penting dalam meningkatkan akurasi dan transparansi proses perpajakan, sebagaimana dijelaskan oleh (Romney& Steinbart, 2020). Sistem digital memungkinkan bendahara melakukan pencatatan transaksi, rekonsiliasi, serta pelaporan pajak secara lebih efektif. Dengan demikian, pengelolaan pajak oleh bendahara pemerintah menjadi bagian dari pengendalian internal dan tata kelola keuangan negara yang menuntut ketertiban, akurasi, dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

2.3 Kendala dalam Implementasi Sistem Perpajakan Berbasis Digital

Implementasi sistem perpajakan berbasis digital masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Infrastruktur teknologi yang belum merata menjadi tantangan utama, terutama di instansi daerah yang masih memiliki keterbatasan perangkat dan konektivitas internet (Nugroho, 2020). Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga menjadi hambatan karena sebagian pegawai belum terbiasa dengan sistem digital dan membutuhkan penyesuaian terhadap prosedur baru (Mardiasmo, 2020).

Integrasi dan kualitas data turut menjadi kendala, di mana ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan data dapat menghambat proses otomatisasi dalam sistem perpajakan. (Romney& Steinbar. 2020) menegaskan bahwa sistem digital menuntut data yang konsisten dan valid agar dapat berfungsi optimal. Tantangan lain adalah aspek keamanan informasi, mengingat sistem perpajakan digital rentan terhadap risiko kebocoran data dan ancaman siber apabila pengendalian internal tidak dilakukan secara memadai.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi perpajakan digital bergantung pada kesiapan infrastruktur, kemampuan SDM, kualitas data, serta penguatan keamanan informasi agar sistem dapat berjalan efektif dan mendukung modernisasi administrasi perpajakan.

2.4 Pengawasan, Kepatuhan, dan Akuntabilitas Pajak Daerah

Pengawasan pajak daerah diperlukan untuk memastikan proses pemungutan dan penyetoran pajak berjalan sesuai ketentuan serta mencegah terjadinya kebocoran penerimaan. (Halim and Kusufi, 2020) menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan audit untuk menjaga ketertiban administrasi pajak daerah. Kepatuhan pajak daerah mencerminkan sejauh mana wajib pajak dan aparatur pemerintah daerah melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Menurut (Mardiasmo, 2020), kepatuhan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan kejelasan regulasi yang diterapkan pemerintah daerah.

Akuntabilitas pajak daerah berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan seluruh penerimaan pajak secara transparan. (Mahmudi, 2020) menegaskan bahwa akuntabilitas sangat bergantung pada keandalan sistem pencatatan, pengendalian internal, serta keterbukaan informasi kepada publik. Dengan demikian, pengawasan, kepatuhan, dan akuntabilitas menjadi satu kesatuan yang penting untuk mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang efektif dan dipercaya masyarakat.

2.4.1 Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Menurut (Mardiasmo, 2020), kepatuhan pajak mencakup dua aspek utama, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada pemenuhan kewajiban administratif seperti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum batas waktu, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai ketentuan.

Konsep kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal wajib pajak. (Mahmudi, 2020) menjelaskan bahwa tingkat

kepatuhan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi terhadap keadilan pajak, dan mutu pelayanan aparatur pajak. Di sisi lain, kepatuhan juga terkait dengan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah, di mana proses yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan.

2.4.2 Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Pemerintah Daerah

Akuntabilitas dalam pengelolaan pajak pemerintah daerah merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses pemungutan, pencatatan, dan pelaporan pajak dilakukan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai ketentuan hukum. Menurut (Mahmudi, 2020), akuntabilitas sektor publik mencakup kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik melalui laporan yang andal dan dapat diuji. Dalam konteks pajak daerah, akuntabilitas tercermin dari ketepatan pencatatan transaksi pajak, kelengkapan dokumentasi, serta keterbukaan informasi kepada publik.

Menurut (Halim and Kusufi, 2020), akuntabilitas pajak daerah tidak hanya bergantung pada pelaporan keuangan, tetapi juga pada efektivitas pengendalian internal, termasuk mekanisme audit, rekonsiliasi pendapatan, dan sistem informasi yang mendukung keakuratan data pajak. Pengelolaan pajak yang akuntabel dapat mengurangi risiko penyimpangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Selain itu, penerapan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi berperan penting dalam memperbaiki akuntabilitas. Sistem digital memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time, menyediakan jejak audit (*audit trail*), dan mempermudah proses pengawasan oleh pemerintah daerah maupun lembaga pengawas eksternal. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan pajak pemerintah daerah tidak hanya

ditentukan oleh kepatuhan administrasi, tetapi juga oleh kualitas sistem pengendalian, transparansi, dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung tata kelola pajak yang efektif.

2.5 Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi sistem perpajakan berbasis digital, pengawasan kepatuhan pajak, serta penerapan sistem informasi dalam pengelolaan administrasi perpajakan pada instansi pemerintah. Kajian ini digunakan sebagai landasan teoretis untuk memahami bagaimana Sistem Coretax diterapkan, kendala yang dihadapi, serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas dan kepatuhan perpajakan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Tabel 2. 1. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
1	“Implementasi Sistem Coretax dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat” (Abigail and Wijaya 2025)	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementasi Sistem Coretax (fitur digitalisasi, integrasi data, efisiensi proses) <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinerja proses keberatan, banding, dan pengurangan pajak 	Coretax meningkatkan transparansi, kecepatan proses, dan akuntabilitas pada layanan sengketa pajak, tetapi masih terkendala error sistem, server overload, dan kurangnya pelatihan SDM.
2	“Efektivitas Implementasi CoreTax Dalam Digitalisasi Perpajakan: Implikasi Terhadap Efisiensi, Profitabilitas dan Peningkatan Penerimaan Pajak” (Isnaini and Yantiana 2025)	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementasi Coretax (efisiensi sistem, otomatisasi, integrasi billing) <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> Efisiensi operasional, profitabilitas perpajakan, penerimaan pajak 	Coretax menurunkan waktu layanan hingga 85%, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan penerimaan pajak; namun kendala teknis dan kesiapan infrastruktur masih signifikan.

No	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
3	<p>“Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak” (Utama and Yuliana 2025)</p>	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembaruan Sistem Coretax (digitalisasi prosedur, otomatisasi tugas pegawai) <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi kinerja pegawai 	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan Coretax membantu pegawai bekerja lebih cepat dan akurat, mengurangi beban administratif manual, serta meningkatkan efektivitas pengawasan, meskipun tetap ada hambatan adaptasi pengguna.</p>
4	<p>“Digitalisasi Prosedur Pajak melalui Coretax: Studi Kualitatif tentang Tantangan dan Peluang bagi Pengguna di Sektor Pariwisata Bandung” (Zhafira, Vivin, and Harmon 2025)</p>	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi Coretax (kemudahan penggunaan, kesiapan TI, literasi digital pengguna) <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan perusahaan dan efektivitas proses perpajakan digital 	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan Coretax memberi peluang kemudahan pelaporan dan peningkatan kepatuhan, tetapi industri pariwisata masih menghadapi kendala SDM, kesiapan sistem, dan perubahan regulasi yang cepat.</p>
5	<p>“Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan” (Maliki 2025)</p>	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Coretax (integrasi sistem, otomatisasi, big data analytics) <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi administrasi perpajakan dan kualitas layanan 	<p>Coretax meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas layanan pajak secara umum; namun tantangan tetap pada kebutuhan infrastruktur, integrasi data lintas instansi, dan stabilitas sistem.</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti melalui data berbentuk kata-kata, narasi, atau penjelasan tertulis. Menurut (Moleong 2021), metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami fenomena secara menyeluruh dalam konteks yang alamiah tanpa manipulasi variabel.

Menurut (Sugiyono, 2020) menambahkan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang mengumpulkan, memahami, dan menafsirkan data berdasarkan makna yang muncul di lapangan. Fokus penelitian terletak pada proses, konteks, serta pemaknaan informan, bukan pada angka atau analisis statistik.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian magang ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi Sistem Coretax dalam pengelolaan pajak di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pelaksanaan proses perpajakan, kendala yang dihadapi, serta tingkat kepatuhan dan akuntabilitas perpajakan yang berjalan dalam lingkungan instansi tersebut.

3.2 Sumber dan Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. (Sugiyono, 2021) menjelaskan bahwa sumber data merupakan

segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait objek penelitian, yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui observasi terhadap proses pengelolaan pajak menggunakan Sistem Coretax di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Selain itu, wawancara dilakukan dengan pihak terkait seperti bendahara pengeluaran, staf administrasi perpajakan, dan staf keuangan yang terlibat dalam proses input, pelaporan, dan penyetoran pajak daerah. Dokumen internal yang hanya dapat diakses melalui unit kerja terkait juga menjadi bagian dari data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung, yakni melalui dokumen dan referensi yang relevan dengan penelitian. Data ini meliputi regulasi perpajakan pemerintah, SOP internal Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, arsip laporan perpajakan, buku referensi perpajakan, serta literatur akademik yang mendukung pembahasan mengenai sistem perpajakan digital dan implementasi Coretax.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian menggunakan pancaindra. Menurut (Abdussamad, 2021) observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi atau aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini,

observasi dilakukan pada proses pengelolaan pajak, termasuk input, pelaporan, serta penyetoran pajak melalui Sistem Coretax di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi yang mendalam. Menurut (Sugiyono, 2021), wawancara dapat dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan bendahara pengeluaran, staf administrasi perpajakan, dan staf keuangan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang terlibat dalam pelaksanaan proses perpajakan berbasis digital.

3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyon 2021), penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Analisis dilakukan bukan dengan angka atau statistik, melainkan melalui pemaknaan secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian diseleksi, dikelompokkan, dan disusun berdasarkan kategori tertentu sesuai fokus penelitian. Setelah itu, data dianalisis dan diinterpretasikan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan implementasi sistem perpajakan berbasis digital di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Hasil analisis tersebut selanjutnya dideskripsikan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG

4.1 Profil Perusahaan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berperan dalam penyelenggaraan administrasi, keuangan, serta fasilitasi kegiatan kedewanan. Sebagai perangkat daerah, Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja lembaga legislatif daerah agar berjalan secara efektif, tertib, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 4. 1 DPRD Kota Yogyakarta

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta berkedudukan di Jl. Ipda Tut Harsono No.43 Yogyakarta 55165. Dibentuk pada tahun 1973 setelah Orde Baru dan setelah ada fusi 3 partai di awal, yaitu PPP, PDI dan Golkar maka perlu Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi Anggota DPRD.

Mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
4. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4.2 Visi Misi Perusahaan

Visi Kota Yogyakarta :

Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai dan keistimewaan


Misi Kota Yogyakarta :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan , social dan budaya
5. Memperkuat tata Kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana public dan pemukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

4.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta disusun sebagai landasan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif daerah. Struktur ini dirancang untuk memastikan setiap unit kerja menjalankan perannya secara terkoordinasi dan sistematis, sehingga penyelenggaraan administrasi, keuangan,

serta fasilitasi kegiatan kedewanan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi DPRD Kota Yogyakarta

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dibantu oleh beberapa kepala bagian dan subbagian sesuai dengan bidang tugasnya. Pembagian struktur ini menunjukkan adanya pemisahan fungsi yang jelas dalam mendukung pelaksanaan administrasi, persidangan, penganggaran, serta fasilitasi kegiatan DPRD.

4.4 Aktivitas Magang

Magang merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang memiliki peranan penting bagi penulis dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Melalui program ini, penulis memperoleh kesempatan untuk menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik kerja secara langsung, sekaligus memahami kondisi nyata, tantangan, serta budaya kerja di lingkungan profesional. Selama pelaksanaan magang, penulis diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang kerja yang dijalani, serta turut membantu penyelesaian pekerjaan lain yang didelegasikan oleh pegawai di instansi tempat magang.

Sebelum pelaksanaan tugas, penulis terlebih dahulu menerima penjelasan, arahan, serta contoh pelaksanaan pekerjaan dari pembimbing, sehingga penulis mampu melaksanakan setiap tugas dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama kegiatan magang berlangsung, penulis memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh di perguruan tinggi, sekaligus mendapatkan pengalaman kerja dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam program magang ini, penulis menjalani kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta selama 4 Bulan, mulai dari 1 Oktober 2025 hingga 31 Januari 2025. Kegiatan ini berlangsung lima hari kerja setiap minggunya, yaitu Senin hingga Kamis dari pukul 07.30 – 15.30 WIB. Jumat 07.30 – 14.30 WIB. Waktu istirahat ditetapkan pukul 12.00 – 13.00. Penulis diwajibkan memenuhi aturan yang berlaku di instansi, sebagaimana pegawai lainnya.

Pada bulan Oktober, kegiatan magang difokuskan pada tahap pengenalan sistem dan alur kerja keuangan. Penulis diperkenalkan dengan beberapa sistem utama yang digunakan, antara lain Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Cash Management System (CMS), dan sistem Coretax. Melalui pengenalan tersebut, penulis mulai memahami keterkaitan antar sistem dalam proses pengelolaan keuangan dan perpajakan di lingkungan Sekretariat DPRD. Selain itu, penulis juga dilibatkan dalam kegiatan pencetakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP), bukti transfer, serta bukti pembayaran pajak melalui SIPD sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban keuangan.

Memasuki minggu-minggu berikutnya di bulan Oktober, penulis mulai terlibat dalam proses verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi bukti potongan pajak, pencocokan nota dan dokumen pendukung pada drive keuangan, serta pengecekan data rekanan pada SIPD. Melalui kegiatan tersebut, penulis

memperoleh pemahaman mengenai standar kelengkapan SPJ serta pentingnya ketelitian dalam memastikan kesesuaian antara dokumen fisik, data sistem, dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pada akhir bulan Oktober hingga awal November, penulis diberikan kesempatan untuk terlibat lebih aktif dalam proses administrasi keuangan. Penulis membantu mengunduh bukti transfer dan bukti pembayaran pajak melalui CMS, kemudian mengunggah dokumen tersebut ke dalam arsip digital keuangan. Selain itu, penulis juga melakukan input kendali belanja untuk transaksi belanja makan, minum, dan jasa. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kesesuaian antara nilai transaksi, dokumen pendukung, serta nominal yang akan ditransfer oleh bendahara kepada penyedia.

Pada bulan November, ruang lingkup kegiatan magang semakin berkembang. Penulis mulai melakukan input Tanda Bukti Pembayaran (TBP) pada SIPD berdasarkan SPJ yang telah diverifikasi dan ditransfer. Dalam proses ini, penulis belajar mencocokkan Nomor Nota Pencairan Dana (NPD), memastikan uraian kegiatan sesuai, menentukan jenis pajak yang dikenakan, serta mengunggah dokumen pendukung yang relevan. Penulis juga dilibatkan dalam proses pengarsipan dan digitalisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sehingga memahami peran SP2D sebagai dasar pencairan dana dari kas daerah.

Selain itu, penulis juga melakukan rekapitulasi data Perjalanan Dinas (PERDIN) Sekretariat DPRD Yogyakarta Tahun 2025. Penulis menyusun template progres dokumen perjalanan dinas menggunakan spreadsheet guna memudahkan proses rekap, verifikasi, dan pelaporan administrasi perjalanan dinas. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan data perjalanan dinas secara sistematis dan terstruktur.

Memasuki bulan Desember, kegiatan magang lebih banyak berfokus pada pengelolaan perpajakan melalui sistem Coretax. Penulis terlibat dalam

proses pengajuan permohonan pemindahbukuan pajak, pembuatan Kode Billing, serta pemeriksaan status penerbitan dan pencetakan dokumen pajak. Selain itu, penulis juga membantu melakukan koreksi Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS), khususnya untuk jenis pajak PPN, serta merekap hasil koreksi tersebut dalam spreadsheet sebagai bahan dokumentasi dan evaluasi.

Pada pertengahan hingga akhir bulan Desember, penulis melakukan rekap prediksi realisasi gaji PNS dan PPPK untuk periode Januari hingga Desember. Penulis juga membantu proses penghapusan dan pencetakan ulang Nota Pencairan Dana (NPD) pada SIPD sebagai bagian dari penyesuaian administrasi akibat perubahan atau pergeseran anggaran. Selain itu, penulis melakukan penelusuran selisih antara bukti potong pajak yang tercatat pada sistem Coretax dengan data pembayaran pajak pada SIPD. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang telah disetorkan telah sesuai dengan bukti potong yang diterbitkan dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Pada awal bulan Januari, penulis melanjutkan kegiatan pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) PNS dan PPPK untuk periode Januari hingga Desember 2025. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian direkapitulasi dan digunakan sebagai bahan pendukung dalam evaluasi serta pelaporan perpajakan di lingkungan Sekretariat DPRD Yogyakarta. Selain itu, penulis juga mempelajari peran sebagai maker dan checker pada sistem CMS, khususnya dalam proses pemindahbukuan, sehingga memahami mekanisme pengendalian internal dalam transaksi keuangan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, perkembangan pelaksanaan magang dari bulan Oktober hingga awal Januari menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan penulis secara bertahap. Penulis tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis terkait sistem Coretax, SIPD, dan CMS, tetapi juga

memahami pentingnya ketelitian, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan instansi pemerintah. Pengalaman ini menjadi bekal yang berharga bagi penulis dalam menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan perpajakan.

4.5 Ketercapaian Aktivitas Magang

Tabel 4. 1 Aktivitas Magang

NO	Waktu Pelaksanaan	Aktivitas	Hasil
1	Minggu 1 1 Oktober – 3 Oktober	- Penulis melakukan perkenalan dengan seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Bagian Administrasi Umum Sub Bagian Keuangan	- Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.
		- Pengenalan sistem keuangan Sub Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang mencakup Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), <i>Cash Management System</i> (CMS), dan Coretax.	- Mahasiswa dapat memahami alur kerja Sub Bagian Keuangan secara umum, termasuk penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), <i>Cash Management System</i> (CMS), dan Coretax
		- Mencetak Tanda Bukti Pembayaran	- Mahasiswa memahami alur

NO	Waktu Pelaksanaan	Aktivitas	Hasil
		(TBP), bukti transfer, dan bukti pembayaran pajak yang dikenakan menggunakan SIPD	<p>pembuatan dan pencetakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa mengetahui cara memperoleh dan memastikan kelengkapan bukti transfer serta bukti pembayaran pajak
2	<p>Minggu 2 6 Oktober – 10 Oktober</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi SPJ (surat pertanggung jawaban) - Verifikasi bukti potongan pajak SPJ - Verifikasi nota SPJ pada drive keuangan - Verifikasi Rekanan pada SIPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa memahami alur verifikasi SPJ, mulai dari menerima dokumen yang diserahkan PPTK hingga melakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. - Mahasiswa mampu meneliti dan

NO	Waktu Pelaksanaan	Aktivitas	Hasil
			<p>mencocokan bukti pendukung seperti pinbuk, Nota Pencairan Dana (NPD), kuitansi, faktur pajak, nota, e-bupot, dan dokumen rekanan.</p> <p>Mahasiwa mengetahui standar kelengkapan SPJ yang harus dipenuhi sebelum dapat diproses lebih lanjut.</p>
3	<p>Minggu 3 13 Oktober – 17 Oktober</p>	<p>- Mengunduh bukti transfer dan pembayaran pajak melalui <i>Cash Management System</i> (CMS) dan mengunggah bukti tersebut pada drive keuangan.</p>	<p>- Mahasiswa mengetahui cara mengunduh bukti transfer dan pembayaran pajak melalui <i>Cash Management System</i> (CMS) dengan benar</p> <p>- Mahasiswa memahami bahwa bukti transfer dan bukti pembayaran pajak menjadi dokumen</p>

NO	Waktu Pelaksanaan	Aktivitas	Hasil
			<p>pendukung yang diperlukan pada saat melakukan proses TBP (Tanda Bukti Pembayaran).</p>
4	<p>Minggu 4 20 Oktober – 24 Ktober</p>	<p>- Mahasiswa menginput kendali terkait transfer belanja makan, minum, dan jasa untuk bulan Oktober 2025 sebelum proses transfer dilakukan.</p>	<p>- Mahasiswa memahami cara pengisian input kendali belanja pada <i>spreadsheet</i>, meliputi pencatatan nomor NPD, nomor TBP, uraian kegiatan, nama penyedia, serta nilai pembebanan, nominal pajak yang dikenakan pada transaksi (PPN, PPh 21/22/23 dan PPh final), biaya transfer seperti biaya admin bank. Lalu pada kolom terakhir terdapat nilai transfer yaitu nominal yang akan di</p>

NO	Waktu Pelaksanaan	Aktivitas	Hasil
			<p>transfer oleh bendahara kepada penyedia</p> <p>- Mahasiswa memahami bahwa input kendali berfungsi sebagai alat monitoring untuk memastikan kesesuaian antara dokumen pendukung dan nilai transaksi yang akan ditransfer</p>
5	<p>Minggu 5 27 Oktober – 31 Oktober</p>	<p>- Mahasiswa melakukan input Tanda Bukti Pembayaran (TBP) pada SIPD.</p>	<p>- Mahasiswa memahami alur pembuatan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) pada SIPD, mulai dari cek SPJ yang telah ditransfer oleh bendahara, dan mencocokkan nomor NPD sesuai SPJ, hingga memastikan uraian kegiatan dan nominal sesuai</p>

NO	Waktu Pelaksanaan	Aktivitas	Hasil
			<p>dengan data yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa mampu menginput data TBP dengan benar, termasuk menentukan jenis pajak yang dikenakan sesuai SPJ, memilih tanggal transfer, serta unggah dokumen pendukung seperti nota, kuitansi, atau pinbuk.
6	<p>Minggu 6 3 November – 7 November</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengambil SP2D (surat perintah pencairan dana) - Mahasiswa membantu <i>scan</i> Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa mampu memahami prosedur digitalisasi dokumen SP2D sebagai bagian dari arsip keuangan.
7	<p>Minggu 7 10 November – 14 November</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa melakukan rekap data Perjalanan Dinas (PERDIN) Sekretariat DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa mampu melakukan rekapitulasi data Perjalanan Dinas (PERDIN) SET.

NO	Waktu Pelaksanaan	Aktivitas	Hasil
		<p>Kota Yogyakarta 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat template Progres Dokumen Perjalanan Dinas (PERDIN) bulan November dan Desember 2025 pada <i>Spreadsheet</i> untuk memudahkan proses rekap, verifikasi, dan pelaporan administrasi perjalanan dinas anggota DPRD maupun pegawai Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. 	<p>DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 secara sistematis melalui <i>spreadsheet</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa memahami kelengkapan data yang diperlukan dalam penyusunan progres dokumen perjalanan dinas serta mampu membuat template pada <i>spreadsheet</i> untuk mendukung proses rekap
8	<p>Minggu 8 17 November – 21 November</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa melakukan input Permohonan Pemindahbukuan pada Coretax. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa mampu memahami proses pengajuan permohonan pemindahbukuan pajak melalui Coretax.
9	<p>Minggu 9 24 November – 28 November</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Kode Billing menggunakan system Coretax. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa memahami alur pembuatan Kode Billing pada

NO	Waktu Pelaksanaan	Aktivitas	Hasil
			Coretax mulai dari input data hingga proses cetak yang nantinya akan di gunakan untuk pembayaran pajak
10	Minggu 10 1 Desember – 5 Desember	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa melakukan pemeriksaan status penerbitan pajak - menerbitkan dokumen pajak melalui Coretax 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa memahami alur pengecekan dan penerbitan dokumen pajak melalui Coretax, termasuk cara memeriksa status penerbitan pajak, mengidentifikasi jenis pajak yang dikenakan, serta mengetahui langkah-langkah untuk menerbitkan pajak.
11	Minggu 11 8 Desember – 12 Desember	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoreksi Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) untuk jenis pajak PPN serta merekap koreksi tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian pada Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) untuk transaksi PPN.

NO	Waktu Pelaksanaan	Aktivitas	Hasil
		pada <i>spreadsheet</i> .	
12	Minggu 12 15 Desember – 19 Desember	- Mahasiswa melakukan rekap Prediksi Realisasi Gaji PNS dan P3K bulan Januari sampai Desember	- Mahasiswa mampu menyusun rekap Prediksi Realisasi Gaji PNS dan P3K dari bulan Januari sampai Desember 2025 secara sistematis.
13	Minggu 13 22 Desember – 26 Desember	- Menghapus nomor Nota Pencairan Dana (NPD) pada SIPD - Membuat dan mencetak ulang nomor Nota Pencairan Dana (NPD) pada SIPD.	- Mahasiswa memahami alur dan urutan penghapusan Nomor Nota Pencairan Dana (NPD) pada SIPD sebagai bagian dari penyesuaian akibat pergeseran anggaran. - Mahasiswa memahami alur pembuatan dan pencetakan ulang Nota Pencairan Dana (NPD) pada SIPD
14	Minggu 14 29 Desember – 31 Desember	- Mencari selisih bukti potongan pajak antara bukti potong pada coretax	- Untuk mengetahui apakah pajak yang telah di bayarkan sudah sesuai dengan

NO	Waktu Pelaksanaan	Aktivitas	Hasil
		dan pembayaran pajak pada SIPD	bupot yang di terbitkan ke Direktorat Jenderal Pajak
15	Minggu 15 5 Januari – 9 Januari	- Memeriksa pajak penghasilan PNS dan P3K Bulan januari – Desember 2025 dan merekap	- sebagai bahan pendukung dalam evaluasi serta pelaporan perpajakan di lingkungan Sekretariat DPRD Yogyakarta.
16	Minggu 16 12 Januari – 16 Januari	- <i>Checker</i> pada system CMS - <i>Maker</i> Pada CMS	- Mengetahui cara <i>maker</i> dan <i>checker</i> pada <i>system</i> CMS untuk pemindah bukuan
17	Minggu 17 19 Januari – 23 Januari		
18	Minggu 18 26 Januari – 30 Januari		

4.6 Implementasi Sistem Coretax dalam Pengelolaan Pajak di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mulai menerapkan sistem Coretax sejak Januari 2025 sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Penerapan Coretax bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ketertiban administrasi, serta transparansi dalam pengelolaan pajak, khususnya di lingkungan instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi Coretax di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mencakup seluruh tahapan pengelolaan pajak, mulai dari proses pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Proses tersebut diawali dengan pembuatan bukti potong (bupot) atas transaksi yang menimbulkan kewajiban pajak. Jenis transaksi yang dikelola antara lain belanja makan dan minum, honorarium kegiatan, biaya transportasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, serta penghasilan pegawai berupa gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi anggota DPRD, ASN, dan PPPK.

Setelah bukti potong dibuat, tahap berikutnya adalah pembuatan ID billing melalui sistem Coretax. ID billing tersebut kemudian digunakan untuk melakukan penyetoran pajak melalui Cash Management System (CMS). Pada periode selanjutnya, dilakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Alur ini menunjukkan bahwa Coretax berperan sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan proses administrasi pajak dari awal hingga akhir.

Dalam pelaksanaannya, sebagian besar jenis pajak telah dikelola melalui Coretax, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Namun demikian, masih terdapat jenis pajak tertentu yang belum sepenuhnya terintegrasi, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan penyedia non-PKP. Kondisi ini mengharuskan instansi melakukan pelaporan secara manual karena penyedia tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Coretax telah diterapkan, masih terdapat keterbatasan dalam cakupan penggunaannya.

Pihak yang terlibat langsung dalam implementasi Coretax meliputi bendahara keuangan serta pegawai pada divisi lain yang bertugas menyusun dan mengelola Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dengan adanya Coretax, data perpajakan harus disesuaikan dengan data belanja yang tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Integrasi ini mendorong peningkatan akurasi data serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

4.7 Kendala dalam penerapan Sistem Coretax di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang terlibat langsung dalam pengelolaan perpajakan, diketahui bahwa penerapan sistem Coretax masih menghadapi beberapa kendala, terutama dari sisi teknis dan sumber daya manusia. Salah satu kendala yang paling sering muncul adalah kondisi sistem Coretax yang belum stabil, sehingga menghambat proses pengelolaan dan pelaporan pajak.

Narasumber menyampaikan bahwa gangguan sistem dan error pada aplikasi Coretax sering terjadi, khususnya pada saat jam kerja dan ketika terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan proses input data, pembuatan billing, serta pelaporan pajak menjadi tertunda. Hal ini diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Tantangan yang paling sering muncul adalah ketika sistem tidak stabil sehingga menghambat proses pengelolaan pajak melalui Coretax.”

Selain kendala teknis, kendala juga muncul dari sisi sumber daya manusia. Beberapa pegawai belum sepenuhnya terbiasa menggunakan sistem Coretax karena masih dalam tahap penyesuaian dengan sistem yang baru. Pada awal penerapan, pegawai juga mengalami kesulitan dalam pembagian tugas, terutama ketika beberapa kegiatan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.

Kendala lainnya berkaitan dengan pengelolaan PPh Pasal 21, khususnya dalam perhitungan pajak akhir tahun bagi ASN dan anggota DPRD. Proses penyusunan formulir A1 dan A2 dinilai cukup menyulitkan karena membutuhkan ketelitian tinggi serta pemahaman teknis yang baik. Selain itu, dalam hal penyelesaian permasalahan sistem, proses pengaduan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memerlukan waktu tunggu yang cukup lama, sehingga penanganan kendala tidak dapat dilakukan secara cepat.

4.8 Upaya Peningkatan Efektivitas Sistem Coretax Dalam Mendukung kepatuhan dan akuntabilitas pajak

Upaya peningkatan efektivitas sistem Coretax di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dilakukan sebagai respons atas berbagai kendala yang muncul dalam proses penerapannya. Berdasarkan hasil wawancara, instansi secara bertahap melakukan penyesuaian baik dari sisi pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi antarbagian, maupun penguatan kerja sama dengan instansi terkait agar sistem Coretax dapat berjalan secara optimal.

Secara internal, peningkatan efektivitas dilakukan melalui penguatan kompetensi pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Hal ini dilakukan dengan mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, serta pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi perpajakan. Selain itu, dilakukan pembagian tugas yang lebih jelas antara pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, dan staf administrasi agar proses input data, verifikasi, serta pelaporan pajak melalui sistem Coretax dapat dilakukan secara lebih sistematis dan meminimalkan kesalahan administrasi. Evaluasi berkala juga diterapkan untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif yang masih terjadi dalam penggunaan sistem.

Dari sisi koordinasi, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta meningkatkan komunikasi antarbagian, khususnya antara bagian keuangan dan bagian yang berkaitan dengan kegiatan belanja daerah, guna memastikan data transaksi yang menjadi objek pajak tercatat secara lengkap dan akurat sebelum diinput ke dalam sistem Coretax. Koordinasi ini penting untuk menjaga konsistensi data serta menghindari keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak.

Selain itu, upaya peningkatan efektivitas juga dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan instansi terkait, terutama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Melalui konsultasi dan pendampingan teknis, permasalahan yang timbul dalam penggunaan sistem dapat segera ditindaklanjuti. Pendampingan tersebut membantu aparatur memahami pembaruan regulasi

maupun fitur sistem terbaru, sehingga proses administrasi perpajakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan berbagai upaya tersebut, implementasi sistem Coretax di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan, memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung terciptanya akuntabilitas publik yang lebih baik. Efektivitas sistem tidak hanya diukur dari kelancaran teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga dari kemampuannya dalam memastikan pajak dipotong, disetor, dan dilaporkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai regulasi.

BAB V

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama pelaksanaan kegiatan magang di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, maka kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Sistem Coretax dalam Pengelolaan Pajak : Implementasi sistem Coretax di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta telah dilaksanakan sejak Januari 2025 sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan pemerintah. Sistem ini digunakan dalam seluruh tahapan pengelolaan pajak, mulai dari pembuatan bukti potong (bupot), pembuatan ID billing, penyetoran melalui Cash Management System (CMS), hingga pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. Coretax telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga mendorong kesesuaian antara data belanja dan data perpajakan. Secara umum, implementasi Coretax telah berjalan sesuai prosedur dan mendukung tertib administrasi perpajakan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.
2. Kendala dalam Penerapan Sistem Coretax : Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia. Kendala teknis meliputi sistem yang belum sepenuhnya stabil dan sering mengalami gangguan (error), terutama pada jam sibuk atau menjelang batas waktu pelaporan. Dari sisi SDM, terdapat keterbatasan pemahaman pegawai pada tahap awal penerapan sistem, serta kesulitan dalam pembagian tugas ketika terjadi penumpukan kegiatan. Selain itu, pengelolaan PPh Pasal 21 pada akhir tahun, khususnya dalam penyusunan formulir A1 dan A2, memerlukan ketelitian tinggi dan menjadi tantangan tersendiri. Proses konsultasi dengan KPP yang memerlukan waktu tunggu juga menjadi hambatan dalam penyelesaian kendala teknis.

3. Upaya Peningkatan Efektivitas untuk Mendukung Kepatuhan dan Akuntabilitas Pajak : Untuk meningkatkan efektivitas sistem Coretax, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya, antara lain pembagian tugas yang lebih terstruktur, penguatan koordinasi internal antarbagian, serta pelaksanaan rekonsiliasi rutin dengan BPKAD. Selain itu, instansi juga melakukan konsultasi dan pendampingan dengan KPP untuk menyelesaikan kendala teknis maupun administratif. Upaya-upaya tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan formal dan material, karena seluruh transaksi pajak wajib dicatat dan diproses melalui sistem terintegrasi. Dengan adanya kewajiban pencatatan terpusat, audit trail digital, serta rekonsiliasi berkala, pengelolaan pajak menjadi lebih transparan, tertib, dan akuntabel.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi sistem Coretax dalam pengelolaan pajak di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta disarankan untuk terus memperkuat pembagian tugas dan koordinasi internal dalam pengelolaan perpajakan, terutama pada periode pelaporan pajak dan akhir tahun anggaran, guna menghindari penumpukan pekerjaan dan potensi keterlambatan pelaporan.
2. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, pendampingan, serta evaluasi rutin terkait penggunaan sistem Coretax, khususnya dalam pengelolaan PPh Pasal 21 dan penyusunan formulir A1 dan A2.
3. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta disarankan untuk memperkuat mekanisme penanganan kendala teknis secara internal, terutama ketika terjadi keterlambatan respons dari helpdesk KPP. Penguatan dokumentasi permasalahan dan koordinasi yang lebih terstruktur dapat meminimalkan dampak hambatan eksternal terhadap ketepatan pelaporan pajak. Dengan demikian, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pajak tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV Syakir Media Press.
- Abigail, Christea Nicole, and Komang Adi Sastra Wijaya. 2025. "Implementasi Sistem Coretax Dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, Dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat." *Socio-political Communication and Policy Review* 2(5): 1–7. doi:10.61292/shkr.278.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2023. "Coretax." <https://www.pajak.go.id/index.php/id/reformdjp/coretax>.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2025. "Coretax DJP: 1 Aplikasi 7 Manfaat." <https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-1-aplikasi-7-manfaat>.
- Halim, and Kusufi. 2020. *Teori Dan Praktik Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Isnaini, and Yantiana. 2025. "Efektivitas Implementasi Coretax Dalam Digitalisasi Perpajakan." 17(3): 641–51. doi:<https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.983>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. *Reformasi Perpajakan Tahap III: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Mahmudi. 2020. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2021. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Edisi Revi. Yogyakarta: UII Press.
- Maliki, Muhamad Aburizal Al. 2025. "Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax Dalam Sistem Perpajakan." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4(3): 5132–40. doi:10.56799/ekoma.v4i3.6914.
- Mardiasmo. 2020. *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Edisi Terb. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Moleong, Lexy. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2020. *Sistem Akuntansi*. Ketiga. Jakarta: Salemba 4.
- Nugroho, Y. 2020. *Transformasi Digital Sektor Publik*. Jakarta: Kompas.
- Perpres RI No. 95. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jakarta.

- PMK. 2020. *Regulasi Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah (PMK Yang Berlaku Sampai Tahun 2020)*. Jakarta.
- Romney& Steinbart. 2020. *Accounting Information Systems, Global Edition*. 15th ed. Pearson Higher Ed, 2020.
- Rosdiana, and Irianto. 2020. *Perpajakan: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sekretariat DPRD, and DIY. 2024. *Laporan Pengelolaan Administrasi Dan Perpajakan Sekretariat DPRD DIY Tahun 2024*. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Bandung: Alfabeta.
- Utama, Kharisma Candra, and Lingga Yuliana. 2025. "Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai Di Direktorat Jenderal Pajak." *MASMAN: Master Manajemen* 3(2): 43–56.
- Zhafira, Vivin, and Harmon. 2025. "Digitalisasi Prosedur Pajak Melalui Coretax: Studi Kualitatif Tentang Tantangan Dan Peluang Bagi Pengguna Di Sektor Pariwisata Bandung." *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan* 4(1): 67–79. doi:10.55606/jumbiku.v4i1.5080.

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

Wawancara Pertama

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebelumnya, dapat diceritakan terkait pelaksanaan pajak di instansi ini?	Pajak yang secara rutin dilaksanakan meliputi pemotongan pajak atas belanja makan dan minum, honorarium, biaya transportasi, biaya pemeliharaan, serta biaya sewa dalam kegiatan reses, RDP, IP, dan PH.
2	Sejak kapan Sekretariat DPRD mulai menggunakan Coretax?	Sekretariat DPRD mulai menggunakan sistem Coretax pada Januari 2025.
3	Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan utama diterapkannya Coretax di instansi ini?	Tujuan utama penerapan Coretax adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan.
4	Dibandingkan sebelum menggunakan Coretax, apa perbedaan yang paling terasa?	Karena saya belum lama bergabung di bagian keuangan, saya belum dapat membandingkan secara langsung perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan Coretax.
5	Bagaimana alur pengelolaan pajak melalui Coretax dari awal hingga akhir?	Proses dimulai dari pembuatan bukti potong, dilanjutkan dengan pembuatan ID billing, kemudian pembayaran melalui CMS, dan pada awal bulan berikutnya dilakukan pelaporan SPT pajak.
6	Apakah seluruh jenis pajak sudah dikelola melalui Coretax?	Masih terdapat pajak yang belum sepenuhnya dikelola melalui Coretax, yaitu PPN dari penyedia non-PKP sehingga pelaporannya masih dilakukan secara manual.
7	Siapa saja pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan Coretax?	Bendahara keuangan serta divisi lain yang berkaitan dengan pengurusan SPJ.
8	Tantangan apa yang paling sering dihadapi selama menggunakan Coretax?	Tantangan yang paling sering muncul adalah ketidakstabilan sistem yang dapat menghambat proses pengelolaan pajak.

9	Dari sisi SDM, apakah pegawai sudah terbiasa menggunakan Coretax?	Beberapa pegawai masih dalam tahap penyesuaian karena Coretax merupakan sistem yang relatif baru.
10	Apakah pernah mengalami kendala teknis seperti sistem error atau gangguan jaringan?	Ya, kendala teknis seperti error sistem cukup sering terjadi.
11	Bagian mana dari Coretax yang paling sulit dipahami?	Menurut saya, tidak ada bagian yang terlalu sulit untuk dipahami.
12	Bagaimana respons pegawai saat awal penerapan Coretax?	Pada awal penerapan, pegawai sempat mengalami kesulitan, terutama dalam pembagian tugas ketika beberapa kegiatan dilaksanakan secara bersamaan.
13	Upaya apa yang telah dilakukan agar Coretax berjalan lebih efektif?	Dilakukan pembagian tugas perpajakan agar pekerjaan tidak terpusat pada satu divisi saja.
14	Apakah terdapat pelatihan atau pendampingan khusus terkait penggunaan Coretax?	Terdapat pendampingan dari KPP dan BPKAD, serta fasilitas konsultasi apabila mengalami kendala.
15	Menurut Bapak/Ibu, apa yang masih perlu diperbaiki dari sistem Coretax?	Website Coretax masih sering mengalami error sehingga perlu peningkatan stabilitas.
16	Bagaimana Coretax membantu meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas pajak?	Coretax sangat membantu karena seluruh transaksi pajak harus sesuai dengan SPJ belanja yang tercatat di SIPD RI dan dilakukan rekonsiliasi bulanan dengan BPKAD.
17	Apa harapan ke depan terhadap penerapan Coretax?	Diharapkan Coretax dapat lebih stabil dan tidak terkendala jaringan sehingga seluruh proses perpajakan berjalan lancar.

Wawancara Kedua

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebelumnya, dapat diceritakan mengenai tugas sehari-hari Bapak/Ibu?	Kegiatan sehari-hari saya adalah menangani pajak gaji DPRD, ASN, dan P3K.
2	Sejak kapan Sekretariat DPRD menggunakan Coretax?	Coretax mulai digunakan pada tahun 2025.
3	Apa tujuan utama diterapkannya Coretax di instansi ini?	Untuk mewujudkan tertib administrasi, karena instansi pemerintah wajib melaporkan seluruh pajak yang telah dipungut dan disetorkan ke kantor pajak.
4	Apa perbedaan yang paling terasa dibandingkan sebelum menggunakan Coretax?	Sebelumnya, sistem DJP hanya mencakup pembuatan bukti potong, billing, dan pelaporan NTPN, sehingga potensi pajak terlewat masih ada. Dengan Coretax, saldo bank dan pajak menjadi terintegrasi dan lebih terkontrol.
5	Bagaimana proses pengelolaan pajak melalui Coretax?	Proses dimulai dari pengisian bukti potong. Untuk PPh 21 menggunakan SP2D sehingga billing digabung, namun bukti potong tetap diinput satu per satu untuk setiap anggota dewan dan ASN.
6	Apakah seluruh jenis pajak sudah dikelola melalui Coretax?	Seluruh jenis pajak sudah dikelola melalui Coretax.
7	Siapa saja yang terlibat langsung dalam penggunaan Coretax?	Pada bagian keuangan hampir seluruh pegawai terlibat, sedangkan di divisi lain biasanya ditangani oleh admin SPJ.
8	Tantangan apa yang sering dihadapi selama menggunakan Coretax?	Sistem sering mengalami error, serta terdapat kendala dalam perhitungan pajak akhir tahun seperti formulir A1 dan A2.
9	Apakah pegawai sudah terbiasa menggunakan Coretax?	Saat ini pegawai sudah cukup terbiasa, meskipun pada awal penerapan masih mengalami kesulitan.
10	Apakah pernah mengalami kendala teknis?	Kendala teknis yang paling sering terjadi adalah gangguan pada aplikasi.

11	Bagaimana respons pegawai pada awal penerapan Coretax?	Pada awal penerapan, penggunaan Coretax dirasakan cukup sulit.
12	Upaya apa yang dilakukan agar Coretax berjalan efektif?	Melakukan konsultasi dengan BPKAD atau KPP apabila mengalami kendala.
13	Apakah ada pelatihan atau pendampingan khusus?	Terdapat pendampingan dari BPKAD dan KPP.
14	Apa yang masih perlu diperbaiki dari sistem Coretax?	Aplikasi perlu lebih mudah diakses pada jam kerja, lebih stabil, dan pelaporan SPT Tahunan perlu disederhanakan.
15	Bagaimana Coretax meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas pajak?	Karena setiap pajak wajib tercatat di Coretax dan harus sesuai dengan SIPD, pengelolaan pajak menjadi lebih tertib dan teradministrasi dengan baik.
16	Apa harapan ke depan terhadap Coretax?	Diharapkan Coretax dapat berjalan lebih lancar dan stabil.
17	Apakah ada hal lain yang perlu diketahui?	Jika terdapat hal yang belum dipahami, proses pengaduan membutuhkan waktu karena harus menunggu tindak lanjut dari kantor pelayanan pajak.


Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Magang




Lampiran 3

Dokumentasi Pekerjaan & Software yang digunakan selama magang


- **SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)**



- **Sistem Coretax**



- **SPJ (Surat Peratanggung Jawaban)**



- **Data Selisih Potongan Pajak**

The image shows several printed tax calculation sheets (DPRD) with handwritten notes and tables of data. The sheets are stacked and partially overlapping. The tables contain columns for various tax-related data, including amounts and percentages. A handwritten note 'DPRD' is visible on a white card or paper placed on top of the sheets.

- **CMS (*System Cash Management*)**

